



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG

NOMOR : 124/HK.03.1-Kpt/7172/Kota/VII/2020

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN PRODUK HUKUM  
SURAT KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

Menimbang : a. bahwa demi tertib administrasi dan adanya keseragaman dalam penyusunan produk hukum surat keputusan, maka perlu dibuat Prosedur Standar Operasional Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan di Lingkungan KPU Kota Bitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Prosedur Standar Operasional Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan di Lingkungan KPU Kota Bitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan

Walikota ...

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomo 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Untang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/Hk.03.1-Kpt/04/KPU/V/2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/Hk.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 145/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XI/2019 tentang Rencana Penyusunan Produk Hukum Keputusan dalam Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6/PL.01.6-Kpt/71/Prov/I/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan ...

Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 73/PK.01-BA/7172/Kota/ VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SURAT KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG.

KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Oprasional Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Prosedur Standar Operasional terdiri atas:

- A. Identitas;
- B. Prosedur Penyusunan Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan (Kelompok Kerja dan Panitia);
- C. Prosedur Penyusunan Surat Keputusan yang bersifat mengatur (Pedoman Teknis, Petunjuk Pelaksana, Prosedur Standar Operasional dan pengaturan lainnya);
- D. Pengesahan.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 28 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG,

ttd

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Keturunan T. Binilang

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

NOMOR : 124/HK.03.1-Kpt/7172/Kota/I/2020

TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SURAT KEPUTUSAN DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

TAHUN 2020



**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SURAT KEPUTUSAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG**

**TAHUN 2020**

**BITUNG**

**A. IDENTITAS**

 <p><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG</b></p>	NOMOR SOP	...../HK.03.1-Kpt/02/ 7172/Kota/XII/2020
	TANGGAL PENGESEAHAN	... .. 2020
	DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,  DESLIE D. SUMAMPOUW
	NAMA SOP	PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SURAT KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016;</li><li>2. UU Nomor 7 Tahun 2017;</li><li>3. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;</li><li>4. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015;</li><li>5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019;</li><li>6. Keputusan KPU Nomor : 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penanggungjawab Tupoksi adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan;</li><li>2. Penanggungjawab Kegiatan adalah Sekretaris bersama Kepala Subbagian Hukum;</li><li>3. Pelaksana adalah pelaksana pada Subbagian Hukum bersama Tim Kelompok Kerja Penyusunan Produk Hukum.</li></ol>	

7. Keputusan KPU Nomor : 1442/HK.03- Kpt/03/KPU/XI/2019;	
8. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 6/PL.01.6-Kpt/71/ Prov/I/2019.	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN</b>
Keputusan KPU Kota Bitung Nomor : .../PP.02.2-Kpt/02/7172/ Kota/I/2020 Tentang Penetapan Kelompok Kerja Penyusunan Produk Hukum dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020	1. Buku Agenda Khusus Berita Acara KPU Kota Bitung; 2. Buku Agenda Khusus Surat Keputusan KPU Kota Bitung; 3. Lembar Pengajuan Naskah Dinas Surat Keputusan; 4. Buku Ekspedisi Khusus Salinan Surat Keputusan.
<b>PERINGATAN</b>	<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN</b>
Apabila diperlukan revisi, maka PSO ini dapat dilakukan revisi	Subbagian Hukum

**B. PROSEDUR PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (KELOMPOK KERJA DAN PANITIA)**

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Subbag Pengusul SK	Subbag Hukum	Ketua/ Sekretaris	Kelengkapan	Waktu Pelaksanaan	Output
1	Pembuatan KAK dan Rantus SK berkoordinasi dengan Divisi terkait	Mulai			Template SK	1 Hari	Rantus
2	Verifikasi muatan				Rantus	1 Hari	Rantus hasil verifikasi
3	Pengajuan ke Pleno Pembahasan dan Penetapan				Buku Agenda BA dan BA Hasil Pleno	-	Saran perbaikan atau penetapan
4	Sinkronisasi, perbaikan berdasarkan BA Hasil Pleno		T Y		Catatan perbaikan pada Risalah Rapat Pleno	Hari yang sama saat Pleno	SK Final
5	Paraf koordinasi dan paraf kasubag hukum				Lembar Pengajuan Naskah Dinas SK	1 Hari	SK siap ditandatangani
6	Tanda tangan				Ballpoint Biru		SK yang ditandatangani
7	Penomoran				Buku Agenda SK dan Odner Arsip SK per tahun		SK dengan nomor Naskah Dinas
8	Pembuatan Salinan SK				Stempel SALINAN	1 Hari	Salinan SK
9	Distribusi Salinan SK				Buku Ekspedisi SK		Paraf tanda terima
10	Penyimpanan dan digitalisasi dokumen asli		Selesai		Odner Arsip SK per tahun dan alat Scanner		Arsip hardcopy dan softcopy

**C. PROSEDUR PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN YANG BERSIFAT MENGATUR (PEDOMAN TEKNIS, PETUNJUK PELAKSANA, PSO DAN PENGATURAN LAINNYA)**

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Tim Penyusun dan Subbag Pengusul	Subbag Hukum	Ketua/ Sekretaris	Kelengkapan	Waktu Pelaksanaan	Output
1	Pembuatan Rantus SK berkoordinasi dengan Divisi terkait	Mulai			Template SK dan regulasi terkait	1 – 30 Hari	Rantus awal
2	Pelibatan stakeholder dalam Raker atau uji publik				KAK, Undangan, Rantus awal dan Notulensi	1 – 3 Hari	Notulensi hasil raker atau uji publik
3	Sinkronisasi dan pembahasan Tim Penyusun				Notulensi	1 – 30 Hari	Rantus Akhir
4	Pengajuan ke Pleno Pembahasan dan Penetapan		T Y		Buku Agenda BA dan BA Hasil Pleno	1 – 7 Hari	Saran perbaikan atau penetapan
5	Sinkronisasi, perbaikan berdasarkan BA Hasil Pleno				Catatan perbaikan pada Notulensi	1 – 3 Hari	SK Final
6	Paraf koordinasi dan paraf Kasubbag Hukum				Lembar Pengajuan Naskah Dinas SK	1 Hari	SK siap ditandatangani
7	Tanda tangan				Ballpoint biru		SK yang ditandatangani
8	Penomoran				Buku Agenda SK dan Odner Arsip SK per tahun		SK dengan nomor Naskah Dinas
9	Pembuatan Salinan SK				Stempel SALINAN	1 Hari	Salinan SK
10	Distribusi Salinan SK				Buku Ekspedisi SK		Paraf tanda terima
11	Penyimpanan dan digitalisasi dokumen asli		Selesai		Odner Arsip SK per tahun dan alat Scanner		Arsip hardcopy dan softcopy



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Jl. Stadion Duasudara Manembo-nembo Tengah  
Telp & Fax: (0438) 31824, 31825, 37445 e-mail: kpud.bitung@gmail.com

### LEMBAR PENGAJUAN NASKAH DINAS SURAT KEPUTUSAN

Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Tentang : .....  
.....  
.....

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1	Kepala Subbagian ..... ( <i>pengusul SK</i> )	
2	Kepala Subbagian Hukum	
3	Sekretaris	
4	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	
5	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	
6	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	
7	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
8	Ketua KPU/Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Mohon untuk ditandatangani

CATATAN : *Mohon dibaca kembali dan dikoreksi sebelum diparaf ataupun ditandatangani.*

#### **D. PENGESAHAN**

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap subbagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
3. Perubahan sebagaimana dimaksud angka 2 tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Prosedur Standar Operasional ini beserta revisinya kemudian, tetap berlaku untuk kegiatan penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sepanjang belum ada Prosedur Standar Operasional yang baru;
5. Prosedur Standar Operasional ini berlaku mulai tanggal 28 Juli 2020.

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 28 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG,

ttd

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Keturunan T. Binilang

